

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan dan pemaparan yang telah penulis berikan dalam penelitian dan pembahasan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dampak penggunaan jejaring sosial sebagai salah satu pemicu perceraian yang terdapat pada putusan No. 3275/Pdt.G/2020/PA.JS menyebabkan pasangan suami isteri tersebut bercerai dikarenakan terjadinya perselingkuhan melalui jejaring sosial yang menimbulkan perselisihan terus-menerus. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut didasari pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali karena mempertahankan rumah

tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan perceraian tersebut.

2. Penggunaan jejaring sosial secara umum dalam hukum Islam memang diperbolehkan, namun jika dalam penggunaannya memunculkan kemudharatan maka penggunaan jejaring sosial menjadi terlarang. Karena penggunaan jejaring sosial dalam putusan No. 3275/Pdt.G/2020/PA.JS ini memberikan kemudharatan kepada si istri, maka perceraian pun harus terjadi guna menghindari kemudharatan secara terus-menerus. Kemudharatan itu berupa perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karena itu perceraian dalam putusan ini dianggap sah karena alasan tersebut terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dan juga menurut hukum Islam perceraian

karena perselisihan dianggap sah karena perselisihan dapat memunculkan kemudharatan.

## **B. Saran**

1. Untuk para hakim khususnya Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bahwa kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perceraian sangat diperlukan untuk mengadili dengan seadil-adilnya dan menghindari kesalahan dalam memutus perkara.
2. Untuk KUA, Petugas KUA yang menjalankan Suscatin sudah seharusnya memasukkan nasehat penggunaan jejaring sosial secara bijak dalam kursus pernikahannya. Pasangan dapat diingatkan dengan memaksimalkan waktu yang ada.
3. Kepada pasangan suami istri; pasangan suami istri yang telah menikah seharusnya lebih bijak menggunakan jejaring sosial pasca pernikahannya dilakukan.